

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
KEDALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
- b. Bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas adalah untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim kedalam Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu diatur dan di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organisasi dan Kegawain Perusahaan Daerah Air minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5 seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986;

5. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan atau keikutsertaan modal ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.

## BAB II

### TUJUAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

- ( 1 ). Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum.
- ( 2 ). Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- ( 1 ). Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp.53.583.480.000,- (Lima puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- ( 2 ). Rincian penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.9.668.030.000,- (sembilan milyar enam ratus enam puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah).
  - b. Pinjaman Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat dari Bank Dunia melalui Program Urban Water Supply And Sanitation Project (UWSSP) yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.41.915.450.000,- (Empat puluh satu milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. Hibah Pemerintah Pusat sebagai pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan baru air minum perpipaan yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

#### Pasal 4

- ( 1 ). Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- ( 2 ). Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah dalam bentuk uang.

#### Pasal 5

Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3, merupakan dasar penyusunan Neraca Perusahaan Daerah Air Minum tahun berjalan.

BAB IV  
MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 6

- ( 1 ). Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar Rp.133.963.689.447,- (Seratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- ( 2 ). Dengan penyertaan modal daerah pada PDAM untuk tahun 2011 sebagaimana dimaksud pasal 3, maka seluruh penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp.187.547.169.447,- (seratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 4 April 2011  
BUPATI MUARA ENIM

ttd

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 4 April 2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

TAUFIK RAHMAN